



Nomor 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[illegible]

TERGUGAT, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2015 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register No.1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Desember 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 November 1989 sebagaimana dari bukti Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 November 1989 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Bukitraya, Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak hemarna :
 - a. **Anak**, umur 25 tahun
 - b. **Anak**, 21 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja;
 - b. Bahwa Penggugat turut dalam menafkahi keluarga dan sekolah anak sejak tahun 2000 sebagai penjual kue basah di warung-warung dikarenakan kehutuhan hidup yang mestinya dipenuhi Tergugat, namun tidak mencukupi;
 - c. Bahwa Tergugat dalam kurun waktu 1,5 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai pegawai kontrak swasta sebagai Office Boy, namun Tergugat tidak memberikan nafkah (gaji) nya dalam 3 bulan terakhir;
 - d. Bahwa Terguga! sering pulang pagi dan bila Penggugat menanyakan tentang urusan tersebut, Tergugat menutupi dan merahasiakannya, sehingga menimbulkan beberapa kecurigaan yang menyebabkan timbulnya konflik rumah tangga;
 - e. Bahwa Tergugat dengan aktifitas nya yang Penggugat tidak ketahui, hal tersebut menyebabkan pekerjaannya terbelengkalai, seperti datang pukul 8 pagi, lalu pergi pukul 10 pagi. Hal ini Penggugat ketahui dari laporan sesama karyawan (kantor di belakang rumah);
 - f. Bahwa Tergugat kerab meminjam uang ditempat Tergugat bekerja sekarang, Dengan alasan yang tidak jelas untuk apa kebutuhan tersebut;
 - g. Bahwa Tergugat sempat meminjam uang Infak Masjid dengan alasan kebutuhan keluarga;
 - h. Bahwa Tergugat juga kerab meminjam uang kepada Penggugat dengan beberapa alasan, seperti teman Tergugat sedang butuh uang, Penggugat dan anak anak sedang dalam ancaman mistik dan lain lain;
 - i. Bahwa Tergugat menggadaikan 1 unit sepeda motor milik anak pertama Tergugat dengan alasan memhamn temannya temyata belakangan ini

Halaman 2 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



baru ketahuan kalau uang hasil gadai motor tsb Tergugat yang menggunakan tanpa kami tau untuk apa uang itu, dan tergugat juga menggadaikan sepeda motor milik orang lain (kami tau ketika ada dept collector menagih kerumah kami);

- j. Bahwa Tergugat mengkoyakkan surat tanah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, ketika ditanya kenapa surat itu koyak (terbelah menjadi 2, yanglihatkan kepada Tergugat hanya 1 bagian), Tergugat menjelaskan surat itu digigit tikus dan setelah Tergugat melihat surat itu sama sekali bukan digigit tikus melainkan dikoyakkan sendiri;
- k. Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2015 Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, namun rujuk kembali dengan alasan Tergugat memiliki i'tikad baik untuk berubah;
- l. Bahwa Tergugat rnengingkari janjinya untuk menjadi lebih baik, sehingga kembali terulang sifat-sifatnya yang membuat Penggugat dan anak-anak merasa tidak kerasan / nyaman;
- m. Bahwa 3 (tiga) bulan terakhir ini tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap bersabar, berdoa dan berusaha untuk memperbaiki keadaan, namun Tergugat sikapnya tidak berubah;
5. Bahwa Tergugat sudah berpisah rumah dengan Penggugat selama 1 bulan lebih ini;
6. Bahwa melihat rumah tangga yang demikian ini, Penggugat sudah merasa tertekan dan tidak kuat lagi dalam memhina rumah tangga dengan Tergugat, hagi Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya herbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Halaman 3 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya diwajibkan kedua pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator disepakati bernama **Drs. H. Muhammad DJ** dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut ternyata mediasi juga gagal (tidak berhasil);

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawabannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tahun 1989;
- Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2000, tetapi yang benar tidak harmonis baru 3 (tiga) bulan terakhir ini sebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dan menyuruh Tergugat menikah dengan wanita lain teman Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia mengikuti kehendak Penggugat tersebut;
- Tergugat membenarkan sering pergi pagi dan pulang pagi, tetapi hanya ngobrol bersama teman Tergugat;
- Tidak benar Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, tetapi Tergugat tetap memberi nafkah bahkan ikut membantu Penggugat mengantarkan kue setiap pagi ke warung-warung;
- Tergugat membenarkan pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengemukakan repliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat membenarkan jawaban Tergugat sebagian, seperti nafkah tetap Tergugat berikan dan berjalan lancar, akan tetapi tidak cukup menyebabkan Penggugat berjualan kue untuk membantu ekonomi rumah tangga;
- Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula yakni Tergugat sering pergi dari rumah sampai Penggugat mencari Tergugat, namun tidak ketemu, Tergugat sering menelpon sembunyi-sembunyi serta suka berhutang

Halaman 4 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana-sini sehingga datang tagihan kepada Penggugat bahkan Penggugat telah menggadaikan honda dengan memakai nama orang lain;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan dupliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Masalah seringnya Tergugat pergi dari rumah disebabkan karena adanya ketidak-nyamanan dalam rumah diciptakan Penggugat seperti Penggugat suka berkata kasar dan mengguna-gunai Tergugat sebagaimana pengakuan Penggugat serta Penggugat selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
- Tergugat membenarkan ada menggadaikan honda (kendaraan) tetapi digunakan untuk keperluan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. **Tergugat dan Penggugat** sebagai suami isteri, aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Bukitraya No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 November 1989, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis member tanda bukti P dan menanda-tangani;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi di muka persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama : **Saksi Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN pada BNI, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama adalah isteri Saksi;
3. Bahwa sejak 6 (enam) bulan terakhir ini, rumah tangga tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka pergi malam pulang pagi tanpa diketahui kegiatannya, Tergugat tidak jujur

Halaman 5 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah keuangan, Tergugat sering memakai uang mesjid dan meminjam uang kepada orang lain lalu datang tagihan kepada Penggugat serta Tergugat juga menggadaikan Honda a.n. Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pernah mengoyak surat tanah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah kembali rukun;
6. Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup mendamaikannya lagi dan keputusannya Saksi terserah Penggugat;

Saksi kedua : **Saksi Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah/Jl.

xx,

Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat suka pergi malam pulang pagi tanpa diketahui keberadaannya dan juga masalah keuangan tidak diketahui kegunaannya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan terakhir ini sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak ada niat untuk bersatu kembali tanpa ada kepedulian masing-masing, sehingga Saksi tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga : **Saksi Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Jalan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat kadang-kadang bekerja dan kadang-kadang tidak, Tergugat kurang memberikan uang belanja dan suka berhutang dengan mengatas namakan keluarga, serta suka keluar rumah tanpa memberitahukan tujuannya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir ini sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan ketiga saksi tersebut, oleh karena tidak mengajukan sesuatupun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya masing-masing dengan menyatakan sama-sama bercerai dan selanjutnya memohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik, bahkan telah diwajibkan menempuh mediasi melalui mediator disepakati bernama **Drs. H. Muhammad Dj**, namun upaya mediasi gagal (tidak berhasil), sehingga kehendak Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Mahkamah Agung R.I. Peraturan No. 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka pergi malam pulang pagi tanpa diketahui keberadaan dan kegiatannya, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering memakai uang mesjid dan meminjam uang kepada orang lain lalu datang tagihan kepada Penggugat serta Tergugat juga menggadaikan Honda a.n. Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pernah mengoyak surat tanah milik bersama. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama berpisah sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk bersatu, karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai secara formal gugatan bahwa Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari munculnya kebohongan hukum dan mempermainkan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 1 (satu) orang saksi keluarga dan 2 (dua) orang saksi sebagai orang dekat Penggugat, masing-masing bernama **Saksi Penggugat** dan **Saksi Penggugat** serta **Saksi Penggugat** selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta Saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama **Anak**, umur 25 tahun dan **Anak**, umur 21 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan terakhir ini telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka pergi malam pulang pagi tanpa diketahui gtujuan dan kegiatannya, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering memakai uang mesjid dan meminjam uang kepada orang lain lalu datang tagihan kepada Penggugat serta Tergugat juga menggadaikan Honda a.n. Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pernah mengoyak surat tanah. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama berpisah sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk bersatu
4. Bahwa selama berpisah tersebut tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan sampai saat ini tidak ada-tanda untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana alasan termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya sebagai suami, dibarengi pula dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan lalu dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk bersatu kembali menyebabkan tidak

Halaman 10 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat diajukan Penggugat terhadap Penggugat *dikonstituיר secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga penuh mudarat dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Hal tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain)”. Sunan Ibnu Majah, al-Ahkam, Hadits Nomor : 2331.

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada

Halaman 11 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya". As Suyuthi ,al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat pertama kali mengajukan gugatan cerai talak satu ba'in shugra ke Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan thalak tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) hurup (c) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **03 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs.H. M. Zakaria, MH** Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH**, Hakim-hakim Anggota, sebagaimana penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Desember 2015 untuk memeriksa perkara ini, putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Zulfitri, SH, MH**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.M. Zakaria, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulfitri, SH, MH

Halaman 13 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4.	Materai	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 14 Januari 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

AZWIR, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E- COMMERCE)**

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala local, regional, maupun global. Para pengamat social memberikan komentar bahwa teknologi digital membawa manusia pada sosok manusia tanpa jiwa, artinya semakin kehilangan kesempatan berinteraksi secara social karena semakin banyak waktu dihabiskan di depan internet, televisi dan media lainnya. Pada awal kemunculannya, jaringan internet hanya dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktifitas riset serta media komunikasi dan informasi, namun dalam perkembangannya saat ini internet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti; berkirim pesan, chatting, diskusi, bahkan untuk keperluan bisnis ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau beranjak dari tempat ia berada.¹

Suatu transaksi bisnis (commerce) tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya, transaksi perdagangan seperti ini dikenal dengan nama elektronik commerce atau lebih populer dengan sebutan e-commerce.²

Hadirnya e- commerce memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar. Dalam transaksi e-commerce diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (paperless) dan dalam transaksi e-commerce dapat tidak bertemu secara langsung (face to face) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan e-commerce menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini

1 Anastasia Diana, Mengenal E- commerce (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 3.

2 Menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2008, "Transaksi elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya". 1

adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce. Munculnya bentuk penyelewengan- penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi e-commerce.³

Realitas dari fenomena tersebut memiliki tantangan positif karena memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih dan memiliki kebebasan menentukan jenis dan kualitas

Halaman 15 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa yang diinginkannya. Dalam penerapannya transaksi jual beli melalui e-commerce dipilih dan dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pengedar barang/jasa dan konsumen sebagai pengguna layanan barang atau jasa bermanfaat dalam penggunaan e-commerce antara lain:

1. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar)
2. Menurunkan biaya operasional (operating cost).
3. Melebarkan jangkauan (global reach)
4. Meningkatkan customer loyalty
5. Meningkatkan supply management
6. Memperpendek waktu produksi

Dengan alasan-alasan praktis tersebut, e-commerce dianggap mampu memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari dari tempat, jarak, dan waktu yang tidak terbatas.

Aplikasi e-commerce tidak hanya dilakukan mulai pada sektor ekonomi dan perdagangan, tetapi juga masuk ke sektor ilmu pengetahuan dan pendidikan, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari e-commerce ini, kepentingan pelaku usaha memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen sering terjadi hubungan yang tidak setara di antara keduanya. Posisi konsumen berada pada

3 A/p La'fulhayat, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Maret 2002, hlm. 24.

posisi tawar-menawar yang lemah dan karena dapat menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial ekonomi memiliki posisi yang kuat.

Transaksi elektronik sebagaimana dikemukakan Onno W. Purbo keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan karena jaringan komputer internet bersifat publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data dikirim dari suatu komputer ke komputer lainnya di dalam internet data tersebut melewati sejumlah komputer yang lain yang berarti member kesempatan pada pengguna internet lainnya untuk menyadap atau mengubah data tersebut.⁴

Risiko pembobolan data di internet hampir setiap hari terjadi di seluruh dunia selain sangat dimungkinkan penyusup (hacker) mengakses data-data di dalam jaringan yang dilindungi. Jika hal ini terjadi ketidakamanan dalam jaringan komputer menjadi suatu kejahatan yang sangat serius untuk diperhatikan bagi konsumen yang posisinya dalam hal ini paling rentan.

Masalah hukum lainnya adalah perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi e-commerce dengan merchant dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (virtual store) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.

Contoh lainnya, barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen atau terjadi kelambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain. Menyangkut purchase dan pembayaran oleh konsumen yang disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Misalnya, pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang

Halaman 16 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



4 Onno W. Purbo dan Toni Wiharijito dalam Sukarni, *Cyber Law : Kontrak elektronik Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, hlm. 3, <Book.google.co.id/books/html> [diakses tanggal 11 Nopember 2015].

tercantum di dalam purchase yang dikirimkan secara elektronik atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi dari pada harga yang dicantumkan di dalam purchase. Dapat pula terjadi pelaku usaha mengaku belum menerima pembayaran dari konsumen, padahal kenyataannya konsumen sudah mengirim pembayaran untuk seluruh harga barang.

Luasnya akses pasar yang diperoleh konsumen sebagai akibat proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperjualbelikan melalui e-commerce. Paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan konsumen melalui perdagangan e-commerce.

Pertama, tanggung jawab produsen (baca: penjual) terhadap barang yang dipasarkan yaitu berdaya saing tinggi.

Kedua, barang/jasa yang ditawarkan/dijual bermutu.

Ketiga barang/jasa tersebut bernilai tambah atau berdaya guna tinggi.

Ketiga hal tersebut memiliki muatan tanggungjawab hukum (product liability) yang berakibat pada sikap kehati-hatian (precoison) baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan maupun memenuhi apa yang telah di sepakati dalam perjanjian.

Pengaturan perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan konsumen dalam sistem hukum perdata terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Adapun yang dimaksudkan perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

5

5 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1990, Hlm.97

Permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli e-commerce banyak ditunjukkan dengan pelaku usaha yang tidak memberikan kewajibannya kepada konsumen dalam bertransaksi. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, tahap ini adalah ditunjukkan dengan adanya wanprestasi yaitu tidak dapat dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian yang dapat disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Debitur terlambat memenuhi perjanjian; debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi

2. Debitur keliru memenuhi prestasi; debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang Perlindungan yang berasaskan manfaat, keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum terhadap konsumen sebagai pengguna barang/jasa, maka dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Dengan karakteristik e-commerce seperti ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia. Dalam transaksi e-commerce tidak ada lagi batasan negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing Negara seperti seperti yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu, karena e-commerce beroperasi secara lintas batas. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum.⁶

Perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan, baik berupa undang-undang atau peraturan baru atau kaidah hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan media ini.⁷

Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan jasa yang tidak bermutu, yang lebih mengawatirkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan.⁸

Dengan semakin terbukanya pasar bebas akibat dari pasar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan pesatnya teknologi di dunia bisnis, maka kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.

Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis demi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, sistem pemasaran, serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.

Dengan telah dikeluarkan UU tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi e-commerce, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui e-commerce untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran Undang-undang ini di mana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya,

⁶ Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 63

⁷ Asrit Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace (Bandung: PT. Citra

Aditya Bak!, 2001), hlm. 2

⁸ Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: PT. Citra Aditya Bak!, 1999), hlm. 84

serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.⁹ Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas, untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, penyusun akan melakukan pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum

Halaman 18 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce)”).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Undang- undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi e-commerce?
3. Permasalahan- permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce dan bagaimana cara mengatasinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa Undang - Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce atau tidak.
2. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi e-commerce.
3. Mengetahui dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce dan cara mengatasinya.

9 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1-2

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi dan Teknologi yang mencoba membuktikan bahwa kemajuan teknologi dalam perdagangan akan berkonsekuensi terhadap hukum yang diterapkan (Hukum Positif).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berarti dalam kalangan praktisi dalam melakukan aktifitas ecommerce di

Halaman 19 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia baik dalam skala perdagangan nasional maupun internasional. Diharapkan juga dapat menambah referensi serta masukan bagi para ahli hukum dalam melakukan penataan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan e-commerce sebagai model perdagangan baru yang didukung oleh kemajuan teknologi.

E. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terhadap perlindungan konsumen transaksi melalui e-commerce di Indonesia sungguh bukan sesuatu yang baru, banyak penelitian sebelumnya

yang telah dibahas dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal lainya oleh para pakar hukum Islam maupun hukum positif. Beberapa hasil penelitian lain tersebut antara lain diuraikan di bawah ini :

1. Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya yang berjudul “ Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia” dalam bukunya penulis mengemukakan bahwa perlindungan hukum transaksi e-commerce lintas negara dalam hukum nasional dan internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Khususnya di Indonesia belum memberikan pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara.

Dalam praktik peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara ada keterbatasan tidak seperti perlindungan hukum bagi konsumen di dunia nyata.

2. Nur „Azizatil „Ajibah di dalam skripsinya berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)”. Menguraikan tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi lewat layanan pada situs-situs internet atau lewat tayangan televisi yang hal ini ditinjau dalam hukum Islam.
3. Tesis karya Bagus Hanindyo Mantri dengan judulnya “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi E-commerce, berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian penyusun menyimpulkan pertama, bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Ketiga, perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Perlindungan hukum dalam transaksi

Halaman 20 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



e-commerce. Dalam hal tertentu penelitian ini memiliki perbedaan diantaranya objek dan tempat penelitian. Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah tentang “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce)”.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPK belum mengakomodir hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Hal tersebut dikarenakan ecommerce mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan transaksi konvensional. Karakteristik tersebut adalah: tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi melintasi batas-batas yuridis suatu negara, barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang/jasa atau produk digital seperti software.

Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak konsumen diakomodir dalam Pasal 4 UUPK, yaitu :

- 1). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5). Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6). Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Halaman 21 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut penulis, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai identitas perusahaan milik pelaku usaha dalam transaksi sangat diperlukan, seperti alamat jelas di dunia nyata dan nama pemilik toko online. Hak tersebut kurang dapat direalisasikan dalam transaksi e-commerce, karena pada website pelaku usaha sering kali tidak dicantumkan alamat lengkap perusahaan di dunia nyata, biasanya yang ditampilkan pada website hanya nomor telephone dan alamat e-mail. Hal ini

Halaman 22 dari 14 halaman Ptsn. No. 1696/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)